



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 460/ 018/ DINSOS/ 2026**

TENTANG

**KOMPENSASI PELAYANAN TERHADAP STANDAR
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka perlu untuk melaksanakan pemberian kompensasi terhadap penerima layanan di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala;

b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian kompensasi bagi penerima layanan perlu ditetapkan kompensasi di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas tentang Kompensasi Standar Pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang-Undang 25 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

4. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.

6. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tetang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026.
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito kuala Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS SOSIAL TENTANG KOMPENSASI LAYANAN TERHADAP STANDAR DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
- KESATU : Kompensasi diberikan jika pengguna layanan tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar;
- KEDUA : Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Kompensasi layanan yang tidak sesuai standar di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala meliputi:
 1. Persyaratan Pelayanan;
 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 3. Jangka Waktu;
 4. Biaya Tarif dan
 5. Produk Layanan.
- KEEMPAT : Kompensasi yang diberikan tersebut dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga adalah sebagaimana terlampir;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan kebijakan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Dinas,


DAHTIAR FAJAR, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760519 199703 1 007

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DAN
SANKSI KEPADA PEMBERI LAYANAN BILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR
LAYANAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

I. Bentuk kompensasi yang diberikan kepada penerima layanan

No.	Kompenen Standar Pelayanan yang Dilanggar	Kompensasi yang Diberikan
1	Persyaratan pelayanan	a. Permohonan maaf dari pelaksana layanan; b. Pemberi layanan memberikan penjelasan kepada pengguna layanan terkait masalah yang diadukan; c. Pemberi layanan prioritas untuk kunjungan berikut.
2	Sistem mekanisme dan prosedur	a. Permohonan maaf dari pelaksana layanan; b. Pemberi layanan memberikan penjelasan kepada pengguna layanan terkait masalah yang diadukan.
3	Jangka waktu pelayanan	a. Permohonan maaf dari pelaksana layanan; b. Pemberi layanan memberikan penjelasan kepada pengguna layanan terkait masalah yang diadukan; c. Pemberian layanan prioritas untuk k unjungan berikutnya.
4	Biaya Tarif	a. Permohonan maaf dari pelaksana layanan; b. Pemberi layanan memberikan penjelasan kepada pengguna layanan terkait masalah yang diadukan; c. Pemberian layanan / RSUD akan mengembalikan / membayar jika terjadi selisih biaya (kekeliruan dalam menentukan tarif) yang dibayar oleh pasien.
5	Produk Layanan	a. Permohonan maaf dari pemberi layanan; b. Pemberi layanan penjelasan layanan kepada terkait memberikan pengguna masalah yang diadukan; c. Pemberian layanan prioritas untuk

		k unjungan berikutnya.
--	--	------------------------

- II. Bentuk kompensasi kepada pemberi layanan:
 1. Teguran
 2. Pembinaan
- III. Komplain atas layanan yang tidak sesuai standar akan menjadi bahan evaluasi internal bagi rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Kepala Dinas,



DAHLIAH FAJAR, S.STP., M.Si
 Kepala Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19760519 199703 1 007